

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggungjawab bank terhadap pemenang lelang dalam kasus pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak diberikan kepada pemenang lelang. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian kasus pengosongan objek jaminan lelang dapat dilakukan dengan cara pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri, sehingga bank tidak dapat membantu menyelesaikan perkara tersebut, meskipun pihak pemenang lelang hanya meminta tanggungjawab secara non materi berupa penjelasan dan surat keterangan terkait kondisi objek lelang untuk memperkuat bukti dari pemenang lelang dalam menyelesaikan kasus tersebut.
2. Upaya penyelesaian kasus sengketa pengosongan objek jaminan lelang di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui mediasi antara pemenang lelang dengan pemilik objek yang dilelang, dimana pemenang lelang memberikan uang tali asih kepada pemilik objek, sebagai ganti rugi dalam proses mediasi.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya bank tetap bersedia membantu pemenang lelang walaupun hanya sebatas memberikan keterangan terkait duduk perkara yang terjadi, atau membantu dalam proses pengajuan pengosongan eksekusi objek jaminan lelang ke Pengadilan, serta membuktikan bahwa kasus pengosongan objek yang terjadi antara pemenang lelang dengan terlelang bukan merupakan kesalahan bank maupun pihak pihak pelaksana lainnya.
2. Perlu adanya kebijakan atau aturan baru terkait dengan tanggungjawab bank maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang mengalami masalah dalam pengosongan objek lelang maupun permasalahan lain, sehingga pemenang lelang dapat menyelesaikan perkaranya dengan baik dan seadil-adilnya.